



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1116/Pdt.G/2016/PA.Batam.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara;

**GREYNI SILVIA POYOH binti SIMON POYOH**, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang, 13 januari 1978, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171115301780004, golongan darah 0, Pendidikan Strata I, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Taman Dutamas Cluster Vi California No.111, RT.004 RW.002, Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juhri Pasaribu, SH., MH & Associates masing-masing sebagai Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2016 disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**APRIL YANI bin SYAIFULLAH**, tempat tanggal lahir Palembang, 12 April 1968, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, **NIK** 2171031204689013, golongan darah A, Pendidikan Strata I, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Kartini VII No.7, RT.002 RW.003, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam; disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan No.] 116/Pdt.G/2016/PA.Batam  
Halaman I dari 24 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan; \_

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Batam tanggal 02 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kata Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/15/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 hari kemudian pindah ke Kata Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Gibran Reyhan Ahmad Yani bin April Yani**, umur 6 bulan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat berjanji mencarikan rumah kontrakan namun hingga sekarang Tergugat tidak bisa membuktikannya dan nafkah yang diberikannya tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah

Putusan No.1116/Pdt.G/2016/PA.Batam  
Halaman 2 dari 24 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tangga, serta Tergugat pernah membicarakan aib rumah tangga kepada  
putusan.mahkamahagung.go.id  
orang lain sehingga terjadi perselisihan dalam rumah tangga,

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun perkecokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini perkecokan itu semakin, bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2016 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sama-sama keluar dan sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan menengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PERMAIAN:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**April Yani bin Syaifullah**) terhadap Penggugat (**Greyni Silvia Poyoh binti Simon Poyoh**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Putusan No.1116/Pdt. G/2016/PA.Batam  
Halaman 3 dari 24 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan, selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kerrbali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk kepentingan medias kedua belah pihak di muka sidang seoakat memilih mediator Hakim Ora. Siti Khadijah dan atas dasar ksepakatan tersebut, Majelis hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak.

Bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2016 di ruang mediasi Pengadilan Agama Batam, dan menun.t laporan mediator tersebut mediasi yang telah dilaksakan tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak ingin berdamai dengan Penggugat .

Bahwa proses pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggi.;gat menyatakan tetap pada gugatannya. selengkapnnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan ,awaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2016 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Memang benar Tergugat dan Penggugat telah melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanta. Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kata Tanjung Pinang, Propinsi Kepri sesuai Akta Nikah Nomor: 276/15/XII/2014

*Putusan No.11:6/Pdt.G/2016/PA.Batam  
Halaman 4 dari 24 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan Tergugat melakukan akad nikah di rumah ibu kandung dan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada pagi hari dan setelah itu di siang hari dilanjutkan dengan resepsi pernikahan di Hotel dan pada malam harinya menginap di hotel tersebut serta keesokan paginya baru keluar dari hotel dan menuju rumah ibu Penggugat dan hanya beberapa jam dari situ Penggugat dan Tergugat pulang ke Pulau Batam Sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat di mana setelah menikah kami akan tinggal di rumah saudara ataupun ibu Penggugat yang berada di perumahan Taman Dutamas Cluster VI California.No 111 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota dan tidak di dirumah Adik Tergugat. Yang mana Tergugat pun memenuhi persyaratan atau perjanjian di mana selama Tergugat tinggal di rumah tersebut dilarang membawa menginap atau tinggal ibu, saudara dan keponakan Tergugat di rumah tersebut.

Serta pada saat ini kami memang benar telah di karunai seorang putra laki-laki yang lucu dan ganteng yang di beri nama Gibran Reyhan Ahmad Yani bin April Yani, umur 9 bulan..

2. Benar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis namun riak-riak kehidupan berumah tangga telah ada dari awal dan selalu terjadi perselisihan namun tidak sampai terjadi keributan karna Tergugat selalu terus untuk mengalah dan menuruti apa mau Penggugat sebagai istri saya yang sah, jika di bilang dimulai terjadi keributan sejak awal febuari itu juga tidak semuanya benar, karna mulai desember akhir di waktu kami sebelum bulan madu juga sudah ada dan Tergugat anggap biasa dalam kehidupan baru berumah tangga, pada saat di Pulau Bali Tergugat sakit dan sekitar akhir tahun 2014 masuk rumah sakit dan di sini sebenarnya mulai terjadi riak-riak kehidupan rumah tangga, Tergugat masih mengatakan itu kewajaran saja dalam kehidupan rumah tangga yang masih baru.
- 3 Masalah mencari rumah untuk di beli ataupun kontrakan Penggugat sudah tahu bahwa Tergugat akan mencari asal sabar serta Penggugat mau dan bersedia menerima sesuai dengan kemampuan Tergugat saat ini dan tidak seperti yang di inginkan Penggugat yang mana rumah itu harus

*Putusan No.J I 16/Pdt.G/2016/PA.Batam  
Halaman 5 dari 24 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada Kiterianya kalau tidak Penggugat tidak mau menerima, Tergugat juga  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah menawarkan untuk tinggal di tempat ibu, adik Tergugat tinggal dan Penggugat dengan keras tidak mau serta menolaknya. Penggugat juga tahu dan pernah berjanji bahwa dia mau menikah dengan Tergugat ini bukan melihat uang, harta atau gaji Tergugat yang memang Penggugat sudah tahu kecil sebesar UMK dari Pemerintah. Penggugat hanya minta untuk sayang kepada Penggugat karena harta atau yang lain bisa di cari, dan menikah itu karena Allah. makanya Tergugat selalu bilang sabar saja dulu sebab belum ada rezeki lebih dan kalau memang terpaksa karena sesuatu hal kenapa tidak ktta tinggal tempat kontrakan yang biasa-biasa saja.

4. :>erselisihan bukan hanya masalah ini tetapi juga dengan keluarga Tergugat, yang mana Penggugat ini memiliki jiwa, watak yang berbeda dan keras serta tidak bisa menerima saran atau apapun dari siapapun. Umpamanya masalah sakit Tergugat pun maunya Penggugat di obati di Malaysia namun Tergugat yang keras biar saja di bmam dan yakin dokter i<ita akan mampu ngobati Tergugat, dan Tergugat juga berfikir biaya :.lidapat dari mana, serta TergL:gat di minta harus minta kekeluarga (kata Penggugat) itu membuat batin Tergugat tambar menderita karena Tergugat tau kemampuan Tergugat hanya sebegiri saja kenapa harus mengikuti orang lain yang lebih dari Penggugat dan Tergugat, serta ini di jadikan masalah yang menurut Tergugat itu tak usah di masalahkan, semenjak di rawat di rumah sakit Awai Bros di mana Penggugat tidak menemani Tergugat di waktu malam di rumah sakit Tergugat pikir biasa saja oleh karena itu temen atau saudara Tergugat yang selalu menemenin setelah tengah malam baru mereka datang dan Tergugat tidak mempermasalahkan sama Penggugat sebagai pengantin baru yang belum genep 1 bulan yang selalu pingin didampingi Penggugat. Lebih lagi waktu Tergugat di rawat di RSOB jarang datang Penggugat menemani dan ataupun membesuk TergJgat semestinya Penggugat yang merawat Tergugat, namun Tergugat sadar mungkin karena sesuatu lain hal Penggugat tidak bisa menemenin Tergugat dan Tergugat masih tetap tidak

*Putusan No.I 116/Pdt.G/2016/PA.Batam  
Halaman 6 dari 24 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan ini dan juga masalah lainnya lagi dengan keluarga  
Tergugat terutama perasaan ibu Tergugat.

- 5 Masalah nafkah sebenarnya awal pernikahan tidak masalah karena Penggugat bekerja, dan setelah tidak bekerja lagi sekitar bulan Juli Agustus 2015 ini jadi beban sulit yang mana jika Tergugat harus mendapatkan penghasilan secara singkat dan cepat serta lebih, ini tidak bisa Tergugat penuhi karena memang keadaan lagi sulit, dan Tergugat pernah menyarankan pada Penggugat untuk membantu mencari kerja atau tambahan senentara sebelum Tergugat dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan Penggugat namun Tergugat hanya menerima jawaban memang suami hanya mau minta sedekah sama istri, itupun Tergugat jadi diam dan tega istri bilang begitu.

Masalah pisah rumah bukan karena Tergugat dan Penggugat bertengkar, tapi karena Tergugat bilang kepada Tergugat dan ibu Penggugat juga bilang bahwa rumah akan di kontrak orang, jadi Penggugat sementara tinggal sama ibu Penggugat sedangkan Tergugat kerja di Batam maka sebelum ada kontrakan atau belum bisa beli rumah yang sesuai selera Penggugat. Jadi dari pada Tergugat sewa di rusun atau ngontrak rumah yang akan ditempati sendiri lebih baik Tergugat tinggal sama ibu, adik dan keluarganya dan uangnya bisa untuk Penggugat dan anak Tergugat pun mengunjungi Penggugat dan anak setiap 2 minggu sekali ke Tanjung Pinang, malahan Tergugat sering kecolongan bahwa Penggugat dan anak serta ibu Penggugat ada di Batam sudah 3 sampai 7 hari baru bilang setelah mau pulang lagi ke pinang atau mau pergi daerah lain dimana yang tidak pernah sebelumnya memberitahukan atau permissi dahulu dengan Tergugat, jadi kadang kecewa sebab Tergugat adalah KEPALA RUMAH TANGGA. Tergugat juga ada rasa rindu apalagi terhadap anak yang merupakan rezeki dan harta terindah bagi hidup ini. Dimana Penggugat setiap mau pergi kemanapun tidak pernah mau izin dahulu kepada Tergugat.

Putusan No.1116/Pdt.G/2016/PA.Batam  
Halaman 7 dari 24 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah ini bukan di menurut Tergugat, karena harus dicari orang ketiga yang mampu mendekatkan Tergugat dengan Penggugat dalam mencari solusi masalah kehidupan rumah tangga ini, bukan bercerita tentang masalah diranjang ataupun masalah pribadi yang menjelekan atau buruknya, karena Tergugat sayang Penggugat dan juga adalah IBU dari ANAK Tergugat, maka dengan itu Tergugat konsultasi sama Abang sepupu kandung Penggugat yang dahulu dari kecil serta setelah berkerja dan berkeluarga baru pisah dan sekarangpun jadi saudara yang di tuain di rumah Penggugat untuk di batam, karena Tergugat tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan Penggugat yang memegang teguh pendiriannya dan Tergugat selalu di anggap salah keputusan yang di ambil dan keputusan Penggugat yang selalu di anggap benar, Tergugat konsultasi kepada abang sepupu Penggugat tersebut untuk mencari solusi karena Penggugat tidak bisa diajak bicara secara benar, maka dari itu Tergugat meminta kepada sepupu Penggugat untuk bisa menengahi masalah kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat di karenakan tidak mungkin Tergugat bicara dengan keluarga sendiri. Selain itu juga Tergugat cerita kepada saudara kandung Penggugat itu juga kata mereka yang beliin rumah di Taman Duta Mas tersebut dan dia bilang untuk apa cari rumah atau kontrakan dulu kalau belum ada uang kan bisa tinggal di sana dahulu. saya bilang rumah itu kata mamah dan Penggugat mau di kontrakan dan dia sempat diam

8. Musyawarah yang di maksud ini Tergugat tidak mengerti kapan, karena setiap jumpa dan ketemu Penggugat, kami biasa saja dan Tergugat lebih banyak main sama anak dan kalau Penggugat dan Tergugat ngobrol tidak lebih dari 20 menit dan cerita biasa saja dan slalu coba cari usaha lain buat tambahan dan saya juga bilang Insyaallah jika Rezeki Ada itu pasti di usahain dahulu dan saya minta sabar. Karena komunikasi suami istri yang jauh serta jarang jumpa dan jika jumpa paling sebentar dikarenakan keadaan. Dari sini Tergugat terabaikan terhadap hak anak, Tergugat kehilangan kebahagiaan bersama anak, Tergugat tidak bisa mendengar tangisannya di malam hari, membangunkan Tergugat dengan tangisan

Putusan No.1116/Pdt.G/2016/PA.Batam  
Halaman 8 dari 24 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Tergugat selalu tidak terima jelas keberadaan

anak jika Penggugat ada dimana sebab setahu Tergugat bahwa Penggugat tinggal bersama ibu Penggugat di Kata Tanjung Pinang. Dan bila nanti ini bener-bener terjadi di luar kemauan Tergugat, yang mana dalam kehidupan Tergugat berniat pernikahan itu hanya sekali dan juga dalam kehidupan di keluarga Tergugat bahwa perceraian itu hanya jika salah satu ada yang meninggal. Makanya Tergugat juga tidak mau anak nantinya mendapatkan beban mental psikologis yang berat dengan keadaan begini. Apa lagi nanti psikologisnya akan terganggu, dengan pandangan dia kelak di asuh dengan dua orang yang berpisah aengan suaminya Oanda) dan memiliki jiwa yang keras, memang benar saya tidak juga semua bener dan baik dalam berumah tangga dalam pandangan Penggugat namun itu dalam kewajaran. Tergugat tetap bersyukur beristrikan Penggugat yang bisa juga membimbing saya dalam berumah tangga menurut agama.

Namun kenapa dia juga yang membuat Tergugat terabaikan hak nya dari pada yang laen atau pihak lain, salah satu contoh semenjak habis lebaran Idul Fitri tahun lalu (2015 tahun lalu) dia tidak mau berkunjung ke Ibu Tergugat apalagi saudara-saudara Tergugat. Sampai saat ini walaupun keluarga Tergugat di timpah musibah sakit ataupun Meninggal Dunia Penggugat tidak mau dating dengan alasan tak jelas.

Contohnya lagi Tergugat risih ketika dibilang oleh Ibu kandung Penggugat dan Penggugat sendiri supaya Tergugat tidak usah untuk berfikir menyatukan 2 (dua) keluarga besar ini dan harya pikirkan saja diri Tergugat bagai mana menjalankan hidup ini supaya dapat rezeki yang banyak.

Dan juga di waktu 3 (tiga) hari habis melahirkan, ada datang Rombongan Kantor beserta Pimpinan dan Kepala Cabang Kantor bersama istri (tempat Tergugat kerja) yang mau melihat Penggugat dan anak Tergugat, Penggugat tidak keluar dari kamar yang keluar r.anya ibu Penggugat dengan bilang, Penggugat dan anak Tergugat lagi istirahat dan mereka

*Putusan No.I i16/Pdt.G/2016/PA.Batam  
Halaman 9 dari 24 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa di ganggu dan jika pingin melihat anak Tergugat lihat saja foto ini sambil menunjukan foto-foto anak Tergugat ke mereka (saya jadi tidak enak dengan temen-temen kantor)

Dan yang paling kaget bagi Tergugat ketika waktu itu sedang melihat anak Tergugat di atas tempat tidur dan di kamar juga ada Penggugat yang juga baru bangun tidur, Ibu Penggugat masuk kamar dan langsung tanya kepada Tergugat apakah Tergugat akan memberi mama uang jika Tergugat sudah punya uang nanti dan Tergugat bilang kan uang Tergugat semua pada Penggugat dan mama bisa minta saja sama Penggugat dan jikapun ada uang di kantong pasti Tergugat kasih sebab mama itu juga sudah menjadi ibu Tergugat yang harus juga Tergugat bahagiakan.

Penggugat tidak pernah merasa tahu bagai mana Tergugat di waktu ATM gaji di pegang Penggugat, apakah Penggugat tahu ditengah-tengah bulan selagi Tergugat tidak dapat uang cari-cari diluar, yang kadang sampai sampai 3 hari berturut-turut tidak makan siang,

Begitu juga dengan anak Tergugat di mana dari lahir sampai detik ini belum pernah di bawa ketempat ibu Tergugat tinggal apalagi ketempat saudara-saudara Tergugat tinggal.

Dan ini **SEMUA TERGUGAT MAAFIN** karena ini proses hidup berumah tangga yang masih baru.

Oleh karena itu jika terjadi keputusan diluar kehendak dari Tergugat maka dengan **TEGAS** Tergugat memohon *hak asuh anak yang sama terhadap Tergugat* karena Tergugat tidak mau lagi jika hanya bisa liat anak saat pagi mau pergi kerja dan Tergugat ingin mendapat hak bebas bisa melihat serta mengasuh anak kapanpun Tergugat ada waktu serta Tergugat tidak ingin anak Tergugat di asuh di luar Profinsi Kepri **tampa persetujuan Tergugat** karena Tergugat juga tidak mau anak jauh-jauh dari Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 8 November 2016 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalii gugatannya dengan

*Putusan No.I J J6/Pdt.G/2016/PA,Batam  
Halaman JO dari 24 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menanda tangani surat putusan.mahkamahagung.go.id pernyataan cerai dihadapan para saksi.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 15 November 2016 menyatakan tetap pada jawabannya semula.

."

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

### 1. Bukti Surat

- 1.1 Poto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Perggugat dan Tergugat, Nomor 296/26/IV/2011 tanggal 29 Maret 2011,; dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.1.
- 1.2 Poto copy Surat Pernyataan Cerai tanggal 30 Juli 2016, yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat dan Para saksi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.2.
- 1.3 Poto copy kartu Keluarga atas nama Tergugat ( April Yani ) Nomor 2171030505080111 tanggal 24 April 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.3.
- 1.4 Poto copy Akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat ( Gibran Reyhan Ahmad Yani) Nomor 2171-LU-25022016-0022 tanggal 25 Februari 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas KependudJkan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ,ernyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.4.

*Putusan No.1: 16/Pdt.G/20161PA.Batam  
Halaman 11 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Bukti Saksi

2.1 Hj. Hafiah binti H.Murtada, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, menikah tahun 2014 dan sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kartini Raya Sungai Harapan Kota Batam.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak Tergugat hamil awal tahu 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mau mengalah dan kurang saling pengertian terkadang hanya masalah sepele seperti terburu-buru dalam kendaraan.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali karena saksi pernah tinggal satu rumah dengan saksi, dan pertengkaran lainnya saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi ke rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tidak saksi ketahui dimana tempat tinggalnya.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat karena masih balita, dan Tergugat telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karenanya saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2.2 Muhammad Salwan bin Muhammad Saleh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan No.1116/Pdt.G/2016/PA.Batam*

*Halaman 12 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, menikah 2 tahun lalu dan sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kata Batam.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak bulan Puasa tahun 2016 tidak rukun,
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan kurangnya uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai dihadapan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Lebaran tahun 2016 lalu sampai sekarang, masing - pergi dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat karena anak tersebut masih balita, dan nafkah anak tersebut selama ini telah dipenuhi oleh Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun bukti saksi, namun Tergugat memohon supaya anak sama-sama di asuh oleh Penggugat dan Tergugat dan bila anak mau dibawa keluar kota supaya di beritahukan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya.

*Putusan No.li 16/Pdt.G/2016/PA.Batam*

*Halaman 13 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan bahwa "enggugat tetap pada gugatannya dan memohon supaya segera diputus dan dikabulkan.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena keutuhan rumah tangga kami tidak bisa dipertahankan lagi.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk Kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang nikahnya dicatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan "Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat dikaitkan dengan bukti P.1, Penggugat berdomisili di Perumahan Taman Dutamas Cluster Vi California No.111, RT.004 RW.002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan dalam perkara aquo Tergugat tidak mengajukan suatu eksepsi, keberatan atas yurisdiksi kewenangan mengadili perkara ini, maka Majelis berpendapat sesuai Pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif

*Putusan No.1116/Pdt. G/2016/PA.Batam*

*Halaman 14 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka kembali akan tetapi tidak berhasil demikian juga perdamaian melalui Mediasi ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kehendak Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan. Karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang saling pengertian dalam menjalankan kehidupan rumah tangga akibatnya berpisah rumah sejak bulan Februari 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat, menurut versi Tergugat penyebab pertengkaran karena Penggugat tidak mau berkunjung dan bersilaturahmi dengan keluarga Tergugat bahkan saat keluarga Tergugat ada yang meninggal Penggugat juga tidak mau datang untuk melayat, akibatnya berpisah rumah sejak Februari 2016 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa terlepas dari penyebab pertengkaran tersebut, sebenarnya Tergugat telah mengakui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan juga mengakui telah jarang berkomunikasi dan bertegur sapa, akhirnya berpisah rumah sejak bulan Februari 2016 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat yang sebenarnya merupakan bukti yang sempurna, akan tetapi karena perkara ini rhasalah perceraian dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

*Putusan No.1116/Pdt.G/2016/PA.Batam*

*Halaman 15 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkeperentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy surat pernyataan cerai tertanggal 30 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan tanda tangannya diakui oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terindikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto copy kartu keluarga atas Nama Tergugat (Apri Yani) telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Batam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kota Batam, dengan demikian perkara yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama sudah sesuai dengan kompetensi

*Putusan No.1116/Pdt.G/2016/PA.Batam*  
*Halaman 16 dari 24 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

relatif Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan penyelesaian perkara putusan.mahkamahagung.go.id ini.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto copy Akta Kelahiran atas Nama anak Penggugat dan Tergugat (Gibran Reyhan Ahmad Yani bin April Yani) telah bermatera, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki, bernama Gibran Reyhan Ahmad Yani bin April Yani, dengan demikian Majelis 1'-akim berpendapat alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, Karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Gibran Reyhan Ahmad Yani bin April Yani lahir tanggal 22 Januari 2016 dengan demikian saat ini anak tersebut masih berumur 11 bulan dan belum Mumayyiz.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat ( vide Pasal 76 Ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 ) dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya ( vide Pasal 175 R.3g ) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Hj. Hafiah binti Murtada menjelaskan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat kurang pengertian terhadap Penggugat. puncak dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Februari 2016 lalu sampai dengan sekarang. dan keluargapun menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Putusan No.1116/Pdt.G/2016/PA.Batam  
Halaman 17 dari 24 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama tentang pertengkaran didasarkan pengetahuan langsung saksi (vide Pasal 308 R.Bg) maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi mengenai pertengkaran telah memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Muhammad Salwan bin Muhammad Saleh, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah pisah rumah sejak Lebaran tahun 2016 yang lalu sampai dengan sekarang, pertengkaran tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi, berarti keterangan sepanjang pertengkaran tergolong kepada kesaksian *de auditu*, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi mengenai pertengkaran tidak memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi digolongkan kepada kesaksian *de auditu*, akan tetapi karena keterangan saksi tentang adanya pertengkaran bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dikualifisir sebagai persangkaan telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama telah memenuhi syarat materil kesaksian, sementara keterangan saksi kedua dikualifisir melalui persangkaan, dimana keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian ( vide Pasal 309 R.Bg ) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk memperkuat bantahannya, dengan demikian Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat sudah sepatutnya dikesampingkan.

Putusan No.1116/Pdt.G/2016/PA.Batam  
Halaman 18 dari 24 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suami istri berpisah ranjang dan berpisah rumah dalam kurun waktu yang cukup lama ( in casu Tergugat dan Penggugat ) padahal masih tinggal dalam satu kota, hal ini menunjukkan kurangnya perhatian antara **sa:u** dengan lainnya, kekurangan perhatian tersebut merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut d'hubungkan dengan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah 13 Desember 2014.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa sejak Februari 2016 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak bisa hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami istri.
- Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, ba'lwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang rerus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, ikatan bathin antara Penggu at dan Tergugat sudah lemah dan tidak kuat lagi terbukti dengan tindakan Pen ugat yang tidak mau serumah lagi sejak Februari 2016 sampai dengan sekarang, Penggugat tidak lagi menyayangi dan mencintai 7 ergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hormat menghormati, tidak se,ia dan tidak memberi bantuan satu kepada lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan tidak layak lagi dipertahankan.

,"

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal :dalam satu kota, namun suasana dan keadaan mereka pada hakikatnya

Putusan No.I 116/Pdt.G/2016/PA.Batam

Halaman 19 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seolah-olah bukan seperti suami istri lagi, sudah jarang berkomunikasi dan terpegur sapa, tidak ada lagi makan bersama, merasa tidak ada kewajiban rukum untuk tidur bersama dalam satu kamar. tidak ada lagi hubungan suami istri, seolah-olah sudah terputus hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan

!>erumah tangga, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan saling memperhatikan, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang sedang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan saling mencintai.

Menimbang, bahwa melihat kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, bila masih tetap dipertahankan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti ini sudah sangat sulit untuk menggapai cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah Warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam berumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak dapat lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam berumah tangga, seperti yang dialami Penggugat selama ini, berarti ketenangan dan kedamaian sudah mulai hilang dan tujuan perkawinan tidak akan tercapai lagi, maka rumah tangga seperti ini bukan lagi mendatangkan ketenangan dan kedamaian, akan tetapi akan berubah menjadi penderitaan dan kesengsaraan, maka mempertahankan rumah tangga seperti ini merupakan perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan eksese-eksese negatif pada masa yang akan

Halaman 20 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

datang, maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian  
putusan.mahkamahagung.go.id  
rr casu Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi "*Bahwa da/am perkara perceraian tidak per/u dilihat sfapa pemicu awal penyebab perlangkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang per/u diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat diperlahankan /agi atau tidal<' {Putusan MARI No: 534 K/PdU1996 tanggal 18 Juni 1996};*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan doktrin Hukum dalam -<itab Ghayah Al- Maram yang berbunyi :

**Liii** ..§11, !++JJl ½-.9Jll \_; eJ.&, .ll...iil \jj

(*Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughra*) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, **banwa** berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil aalil gugatannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, ba,wa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughro* dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti PA, dikuatkan dengan keterangan para saksi ternyata anak **Gibran Reyhan Ahmad Yani** bin **April Yani**, umur 11 bulan, ( lahir 22 Januari 2016 ) ternyata belum :rewasa, sedangkan anak yang belum dewasa pengasuhannya lebih

*Putusan No.1116/Pdt.G/2016/PA.Batam  
Halaman 21 dari 24 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diprioritaskan kepada bunyi sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa oleh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, kemudian di dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu hal yang menghalangi Penggugat untuk mengasuh anak tersebut,

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut dalam asuhan Penggugat, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap anak - anaknya ( Vde Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110.K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 ) maka untuk itu Penggugat diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut. dan untuk pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh menghalang - halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang halangi tersebut bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, khususnya Pasal 2 huruf (a) yaitu hak azazi anak untuk :mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi.Jo Undang-undang Nomor 35 :ahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 ::ar.un 2002.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib Administrasi tentang perceraian sebagaimana dimaksud oleh Surat Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya Tieliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu.

*Putusan No.1116/Pdt.G/2016/PA.Batam  
Halaman 22 dari 24 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

- Mengingat:
1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
  2. Dan segala peraturan lain dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**April Yani bin Syaifullah**) terhadap Penggugat (**Greyni Silvia Poyoh binti Simon Poyoh**)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam kot, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah , oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Nurzaati, SH.,MH** dan **Ors. M. Syukri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan diadampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hesti Syarifaini, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,



**Drs. MHD. NUH, SH., MH.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurzauti, SH.,MH**

Hakim Anggota,

**.. M. Syukri**

**Drs**

Panitera Pengganti,

**Hesti Syarifaini,SHI**

**Rincian Biaya Perkara :**

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
	Biaya Proses	Rp	50.000,-
" -	Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah):

*Putusan No.J 116/Pdt.G/2016/PA.Batam*  
*Halaman 24 dari 24 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)